



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reka Setiyar Sidiq Bin Yatimin;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarsari, RT002, RW002, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKA SETIYAR SIDIQ Bin YATIMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap REKA SETIYAR SIDIQ Bin YATIMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah plastik klip berisi @98 (sembilan puluh delapan) butir Pil LL;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir Pil LL;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna bening;
  - 1 (satu) buah botol putih;
  - 1 (satu) unit HP Oppo type A 16 warna hitam (085258835280);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Ag-5449-US No. Ka. MH1JM2111HK445711 No. Sin. JM21E1436039;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG. PERKARA PDM-136/Enz.2/NGJK/01/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa REKA SETIYAR SIDIQ Bin YATIMIN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumahnya di Dusun Banjarsari Rt. 002 Rw. 002 Desa Sidoarjo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH melalui inbox aplikasi Instagram untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi TAUFIK HIDAYAT untuk membeli pil dobel L, tak lama kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Saksi TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT di Dusun Banjaranyar Rt. 007 Rw. 002 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan bertemu setelah bertemu terdakwa menerima pil dobel L sebanyak 7 B dengan plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih yang dibungkus kantong kresek bening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kalau uangnya belum diberikan, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa langsung menghubungi saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH dengan mengatakan kalau pil dobel L pesannya sudah ada, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berada di rumahnya di Dusun Banjarsari Rt. 002 Rw. 002 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah didatangi oleh saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH, setelah bertemu kemudian saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 12 butir dengan dikemas plastik klip, setelah itu saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH langsung pulang, setelah sampai rumah terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 butir.
- Bahwa terdakwa pergi ke warung kopi dengan menaiki sepeda motor Honda Beat No. Pol : AG-5449-US milik YATIMIN (orang tuanya), setelah sampai di Masjid Darussalam Desa Semare Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk terdakwa berhenti untuk membuang air kecil dan setelah itu terdakwa beristirahat di teras Masjid Darussalam hingga tertidur, tak berapa lama datang Sdr. AHMAD FAISHOL kemudian Sdr. AHMAD FAISHOL bertanya kepada terdakwa tentang sepeda motor yang masih menyala dan kepemilikan STNK setelah itu terdakwa memberikan STNK yang berbeda bukan sepeda motor yang dipakainya, dan selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke Polsek Brebek dan terdakwa dilakukan penangkapan terhadap anggota Polsek Brebek antar lain M. Ali Mustaqim dan saksi Endro Santoso, SH setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) platik klip masing-masing berisi @ 98 butir, 1 plastik klip berisi 96 butir pil doble L dimasukan kedalam botol plastik dibungkus kantong kesek warna bening disimpenn didalam bagasi sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol:AG-5449-US No. Rangka MH 1JM2111HK446711 No. Mesin JM21E1436039 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna hitam yang pada saat itu dipegang tangan kanan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 10485/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Filantari cahyani, A.Md dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 29326/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil doble L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

A t a u ;

Kedua:

Bahwa terdakwa REKA SETIYAR SIDIQ Bin YATIMIN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dirumahnya di Dusun Banjarsari Rt. 002 Rw. 002 Desa Sidoarjo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk



tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH melalui inbox aplikasi Instagram untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 B, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi TAUFIK HIDAYAT untuk membeli pil dobel L, tak lama kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Saksi TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi TAUFIK HIDAYA di Dusun Banjaranyar Rt. 007 Rw. 002 Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan bertemu setelah bertemu terdakwa menerima pil dobel L sebanyak 7 B dengan plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir yang dimasukkan kedalam botol plastik warna putih yang dibungkus kantong kresek bening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kalau uangnya belum diberikan, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan terdakwa langsung menghubungi saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH dengan mengatakan kalau pil dobel L pesannya sudah ada, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berada di rumahnya di Dusun Banjarsari Rt. 002 Rw. 002 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk telah didatangi oleh saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH, setelah bertemu kemudian saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 12 butir dengan dikemas plastik klip, setelah itu saksi MARCEL BAYU FIRMANSYAH langsung pulang, setelah sampai rumah terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 butir.
- Bahwa terdakwa pergi kewarung kopi dengan menaiki sepeda motor Honda Beat No.Pol : AG-5449-US milik YATIMIN (orang tuanya), setelah sampai di Masjid Darussalam Desa Semare Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk terdakwa berhenti untuk membuang air kecil dan setelah itu terdakwa beristirahat di teras Masjid Darussalam hingga tertidur, tak berapa lama datang Sdr. AHMAD FAISHOL kemudian Sdr. AHMAD FAISHOL bertanya kepada terdakwa tentang sepeda motor yang masih menyala dan kepemilikan STNK setelah itu terdakwa memberikan STNK yang berbeda bukan sepeda motor yang dipakainya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Brebek dan terdakwa dilakukan penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anggota Polsek Brebek antar lain M. Ali Mustaqim dan saksi Endro Santoso, SH setelah itu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) platik klip masing-masing berisi @ 98 butir, 1 plastik klip berisi 96 butir pil dobel L dimasukan kedalam botol plastik dibungkus kantong kesek warna bening disimpenn didalam bagasi sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol:AG-5449-US No. Rangka MH 1JM2111HK446711 No. Mesin JM21E1436039 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna hitam yang pada saat itu dipegang tangan kanan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 10485/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Filantari cahyani, A.Md dengan mengetahui Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si WAKABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 29326/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Spikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengedarkan pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDRO SANTOSO dibawah sumpah menernagkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam parkir Polsek Brebek yang termasuk Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual Pil LL kepada seseorang yang bernama Marcel Bayu Firmansyah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar RT002, RW002, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dapat mengetahui Terdakwa memiliki Pil LL tersebut berdasarkan penyerahan Terdakwa yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat curiga dan kemudian bertanya kepada Terdakwa terkait Pil LL serta ditemukan Pil LL dari Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Brebek;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI dibawah sumpah menernagkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjual Pil LL kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang termasuk Dusun Banjaranyar RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 7B atau 700 (tujuh ratus)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir seharga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp yang pada pokoknya memesan Pil LL sebanyak 7B atau 700 (tujuh ratus) butir dan dijawab Saksi ada. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang termasuk Dusun Banjaranyar RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pesanan Pil LL tersebut dan Saksi memberikan Pil LL pesanan Terdakwa sebanyak 7B atau 700 (tujuh ratus) butir yang dikemas dalam plastik klip yang tiap klipnya berjumlah 100 (seratus) butir yang dimasukkan dalam botol plastik dan dibungkus plastik kresek, dengan harga 1B atau 100 (seratus) butirnya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total pesanan Pil LL Terdakwa sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Pada saat menerima Pil LL tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi akan membayarnya nanti setelah Pil LL tersebut terjual, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB oleh petugas kepolisian dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya yang membeli Pil LL dari Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi menjual Pil LL adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dari setiap 100 (seratus) butir Pil LL tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kriminalistik No. Lab.: 10485/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 29326/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL"

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto  $\pm 0,976$  gram milik Reka Setiyar Sidiq Bin Yatimin diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tanpa memiliki keahlian atau kewenangan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli Pil LL dari Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI di rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI yang termasuk Dusun Banjaranyar RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp180.000,00 setiap 1 (satu) boxnya, sehingga harga total Pil LL yang beli Terdakwa sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam 7 (tujuh) plastik klip yang setiap 1 (satu) klipnya berjumlah 100 (seratus) butir Pil LL serta dimasukkan ke dalam botol plastik berwarna putih dan dibungkus dengan kantong kresek berwarna bening dan Pil LL tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjarsari RT002, RW002, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk Terdakwa menjual Pil LL kepada Sdr. Marcel Bayu Firmansyah sebanyak 12 (dua belas) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas. Kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi dengan menaiki sepeda motor merek Honda Beat No.Pol : AG-5449-US milik Yatimin. Sesampainya di Masjid Darusslam yang termasuk Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk Terdakwa berhenti untuk istirahat dan kemudian tertidur. Tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdr. Ahmad Faishol dan bertanya mengenai sepeda motor yang masih menyala beserta kepemilikan STNK, selanjutnya Terdakwa menunjukkan STNK yang berbeda dengan motor yang digunakannya, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Brebek. Pada saat di Polsek Brebek kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi @ 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir Pil LL yang dimasukan kedalam botol

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik dibungkus kantong kesek warna bening dari dalam bagasi sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol:AG-5449-US No. Rangka MH 1JM2111HK446711 No. Mesin JM21E1436039 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna hitam yang pada saat itu dipegang tangan kanan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil LL adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 100 (seratus) butir Pil LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah plastik klip berisi @98 (sembilan puluh delapan) butir Pil LL;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir Pil LL;
3. 1 (satu) buah kantong kresek warna bening;
4. 1 (satu) buah botol putih;
5. 1 (satu) unit HP Oppo type A 16 warna hitam (085258835280);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Ag-5449-US No. Ka. MH1JM2111HK445711 No. Sin. JM21E1436039;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ENDRO SANTOSO merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan peredaran sediaan farmasi berupa Pil LL tanpa adanya keahlian atau kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam parkiran Polsek Brebek yang termasuk Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk yang bermula dari penyerahan Terdakwa yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat curiga dan kemudian bertanya kepada Terdakwa terkait Pil LL serta ditemukan Pil LL dari Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Brebek;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) platik klip masing-masing berisi @ 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir Pil LL yang dimasukkan kedalam botol plastik dibungkus kantong kesek warna bening dari dalam bagasi sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol:AG-5449-US No. Rangka MH 1JM2111HK446711 No. Mesin JM21E1436039 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna hitam yang pada saat itu dipegang tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan telah menjual Pil LL kepada Sdr. Marcel Bayu Firmansyah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar RT002, RW002, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk sebanyak 12 (dua belas) butir Pil LL seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas. Selain itu Terdakwa juga menerangkan mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI yang termasuk Dusun Banjaranyar RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir, dengan harga setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir adalah Rp180.00,00 (seratus delapan puluh) ribu rupiah, sehingga total yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil LL atau menjalankan praktik kefarmasian;



- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil LL adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Reka Setiyar Sidiq Bin Yatimin yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi ENDRO SANTOSO yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan Terdakwa dikarenakan peredaran Pil LL tanpa keahlian atau izin dari yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam parkir an Polsek Brebek yang termasuk Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk yang bermula dari penyerahan Terdakwa yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat curiga dan kemudian bertanya kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait Pil LL serta ditemukan Pil LL dari Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Brebek. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) platik klip masing-masing berisi @ 98 (sembilan puluh delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir Pil LL yang dimasukan kedalam botol plastik dibungkus kantong kesek warna bening dari dalam bagasi sepeda motor Honda Beat dengan No.Pol:AG-5449-US No. Rangka MH 1JM2111HK446711 No. Mesin JM21E1436039 warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna hitam yang pada saat itu dipegang tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan telah menjual Pil LL kepada Sdr. Marcel Bayu Firmansyah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Banjaranyar RT002, RW002, Desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk sebanyak 12 (dua belas) butir Pil LL seharga Rp30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas. Selain itu Terdakwa juga menerangkan mendapatkan Pil LL tersebut dari Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI yang termasuk Dusun Banjaranyar RT007, RW002, Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir, dengan harga setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir adalah Rp180.00,00 (seratus delapan puluh) ribu rupiah, sehingga total yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT BIN WARNI;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa menjual Pil LL adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 100 (seratus) butir Pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan Pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa Pil LL adalah tablet dengan bahan aktif

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil LL tersebut kepada orang yang bernama Marcel Bayu Firmansyah adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (Pil LL), dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan Pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah plastik klip berisi @98 (sembilan puluh delapan) butir Pil LL;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir Pil LL;
3. 1 (satu) buah kantong kresek warna bening;
4. 1 (satu) buah botol putih;
5. 1 (satu) unit HP Oppo type A 16 warna hitam (085258835280);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Ag-5449-US No. Ka. MH1JM2111HK445711 No. Sin. JM21E1436039;

Yang disita dari Terdakwa, dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reka Setiyar Sidiq Bin Yatimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip berisi @98 (sembilan puluh delapan) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 96 (sembilan puluh enam) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna bening;
- 1 (satu) buah botol putih;
- 1 (satu) unit HP Oppo type A 16 warna hitam (085258835280);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol Ag-5449-US No. Ka. MH1JM2111HK445711 No. Sin. JM21E1436039;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Jamuji, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra, N.P.,S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Jamuji, S.H. M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18